PENETAPAN Nomor 06/Pdt.Eks/2020/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang:

Membaca Surat permohonan Permohon Eksekusi atas Atas Putusan Pengailan Agama Semarang Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 dalam perkara antara:

Evi Febrian Surya, S.S binti Surjadi, tempat tanggal lahir Temanggung, 23 Februari 1974, Agama Islam, Pendidikan S1 (Sarjana), Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Mendut IX no. 4 RT 02 RW 11 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

melawan

Ali Arifin, S.Sos bin Muchlis, tempat tanggal lahir Demak, 31 Maret 1968, Agama Islam, Pendidikan, Sarjana (S1), Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jl. Mendut IX no. 4 RT 02 RW 11 Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, selanjutnya disebut Termohon Eksekusi;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan terkait;

MENETAPKAN

Memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Semarang memanggil Pemohon dan Termohon tersebut supaya datang menghadap dihadapan kami pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 pukul 09.00 WIB untuk ditegur (*aanmaning*) agar Termohon memenuhi amar putusan Pengailan Agama Semarang Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Smg tanggal 11 Juli 2017 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengailan Tinggi Agama Semarang Nomor 222/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 03 Oktober 2017 tersebut dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak ditegor;

Ditetapkan

Semarang

Tanggal

08 September 2020

Ketua

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.